



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 17 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **POLA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu disusun hubungan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Staf Ahli Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 461);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 56).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Staf Ahli Gubernur adalah Staf Ahli Gubernur Lampung;
6. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Lampung.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Lampung.
14. Unit Kerja adalah Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
15. Hubungan kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebutuhan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

17. Pola Koordinasi adalah pola hubungan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
18. Koordinasi adalah upaya memadukan/mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.
19. Pihak lain adalah Instansi vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga-lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
20. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
21. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan untuk menjamin serta mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
23. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
24. Hubungan kerja konsultatif adalah hubungan kerja yang dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang perangkat daerah.
25. Hubungan kerja kolegial adalah hubungan kerja yang dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggungjawab bersama untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan bagi peningkatan produktifitas dan kinerja dan mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
26. Hubungan kerja fungsional adalah hubungan kerja sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.
27. Hubungan kerja struktural adalah hubungan kerja untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggungjawab dengan memperhatikan kerjasama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.
28. Hubungan kerja koordinatif adalah hubungan kerja untuk menumbuh kembangkan semangat kemitraan yang sinergi dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang perangkat daerah masing-masing.
29. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan Provinsi Lampung.
30. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

## **BAB II**

### **POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prinsip Hubungan Kerja**

#### **Pasal 2**

Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur mengandung prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan kedudukan, fungsi dan tugasnya;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsinya; dan
- c. saling memberi manfaat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Bidang Tugas Staf Ahli Gubernur**

#### **Pasal 3**

- (1) Bidang tugas Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, meliputi:
  - a. pelayanan publik;
  - b. kinerja pemerintah;
  - c. pertanahan;
  - d. ketatalaksanaan;
  - e. kependudukan dan catatan sipil;
  - f. otonomi daerah;
  - g. pemerintahan umum;
  - h. persandian;
  - i. perlindungan Hak Asasi Manusia;
  - j. ketertiban dan ketenteraman umum;
  - k. pengawasan;
  - l. perundang-undangan;
  - m. sosialisasi hukum;
  - n. penegakan hukum;
  - o. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; dan
  - p. wawasan kebangsaan, ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.
- (2) Bidang tugas Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, meliputi:
  - a. pertanian dan ketahanan pangan;
  - b. lingkungan hidup;
  - c. investasi;
  - d. statistik;
  - e. kelautan dan perikanan;
  - f. kehutanan;
  - g. energi dan sumber daya mineral;
  - h. industri dan perdagangan;
  - i. pariwisata;
  - j. keuangan dan aset;

- k. koperasi usaha kecil dan menengah;
- l. perusahaan daerah;
- m. pendapatan;
- n. perencanaan pembangunan;
- o. infrastruktur;
- p. perhubungan;
- q. penataan ruang;
- r. pekerjaan umum;
- s. perumahan dan pemukiman; dan
- t. penelitian dan pengembangan.

- (3) Bidang tugas Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, meliputi:
- a. kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. sumber daya manusia masyarakat dan tenaga kerja;
  - d. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - e. pemuda dan olahraga;
  - f. umum;
  - g. perpustakaan;
  - h. kearsipan;
  - i. kebudayaan;
  - j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - k. keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
  - l. sosial;
  - m. perangkat daerah;
  - n. kepegawaian; dan
  - o. pendidikan dan latihan.
- (4) Selain bidang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Staf Ahli Gubernur dapat mencari data dan informasi dari bidang tugas masing-masing dalam rangka memberikan tela'ahan dan pertimbangan.
- (5) Bagan Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Ketiga**

### **Pola Hubungan Kerja**

#### **Pasal 4**

- (1) Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Perangkat Daerah dilakukan melalui:
- a. konsultasi; dan
  - b. koordinasi.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme dan keterpaduan.

**Paragraf 1**  
**Konsultasi**

**Pasal 5**

- (1) Konsultasi dilaksanakan untuk penyelesaian tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang atau fungsional.

**Paragraf 2**  
**Koordinasi**

**Pasal 6**

- (1) Koordinasi dilaksanakan untuk menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas dan efisiensi serta menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan antar perangkat daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung.
- (4) Koordinasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui rapat atau pertemuan langsung.
- (5) Koordinasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui surat atau media lainnya.

**Pasal 7**

Rincian jenis kegiatan, jabatan, hubungan kerja dan dasar hukum dalam penerapan pola hubungan kerja Staf Ahli Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keempat**

**Tugas dan Kewenangan**

**Pasal 8**

Gubernur dapat menunjuk Staf Ahli Gubernur untuk mewakili Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 9**

- (1) Staf Ahli Gubernur dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Staf Ahli Gubernur dapat berkoordinasi langsung kepada Perangkat Daerah dan/atau pihak lain, dengan menyampaikan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

**BAB III**  
**POLA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Prinsip dan Pola Hubungan Kerja**

**Paragraf 1**  
**Prinsip Hubungan Kerja**

**Pasal 10**

Prinsip hubungan kerja antar perangkat daerah:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;
- c. saling memberikan manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas pemerintahan.

**Paragraf 2**  
**Pola Hubungan Kerja**

**Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dilakukan melalui hubungan kerja meliputi:
  - a. konsultatif;
  - b. kolegial;
  - c. fungsional;
  - d. struktural; dan
  - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.

**Bagian Kedua**  
**Jenis-jenis Hubungan Kerja**

**Paragraf 1**  
**Hubungan Kerja Konsultatif**

**Pasal 12**

- (1) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
  - a. perencanaan;
  - b. perumusan kebijakan;
  - c. pemutakhiran data; dan
  - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara berjenjang atau fungsional.

**Paragraf 2**  
**Hubungan Kerja Kolegial**

**Pasal 13**

- (1) Hubungan kerja kolegial dilaksanakan untuk:
  - a. peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
  - b. pengembangan semangat kebersamaan.
- (2) Hubungan kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggungjawab bersama.

**Paragraf 3**  
**Hubungan Kerja Fungsional**

**Pasal 14**

- (1) Hubungan kerja fungsional dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

**Paragraf 4**  
**Hubungan Kerja Struktural**

**Pasal 15**

- (1) Hubungan kerja struktural dilaksanakan untuk mensinergikan antara pimpinan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggungjawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kepentingan organisasi.

**Paragraf 5**  
**Hubungan Kerja Koordinatif**

**Pasal 16**

- (1) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua perangkat daerah;
  - b. penyusunan rencana strategis yang melibatkan semua perangkat daerah;
  - c. integrasi dan sinkronisasi rencana program perangkat daerah melalui rapat koordinasi;
  - d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat lintas perangkat daerah;
  - e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang dipandang perlu dipecahkan secara bersama;
  - f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
  - g. penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi hierarkis/inter sektoral yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
  - b. koordinasi fungsional/lintas sektoral yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. koordinasi instansional/multisektoral, koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

#### **Pasal 17**

- (1) Pimpinan unit kerja disetiap unit organisasi bertanggungjawab untuk pelaksanaan koordinasi hierarkis/intersektoral dalam:
- a. menetapkan petunjuk/pedoman tatalaksana pelaksanaan tugas bawahannya;
  - b. membina dan mengawasi bawahannya;
  - c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
  - d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Koordinasi hierarkis/intersektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap organisasi perangkat daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka dan dapat diakses oleh publik dalam melaksanakan hubungan kerja koordinatif.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

#### **Pasal 19**

- (1) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan pada tahap:
- a. Sekretaris Daerah membantu Gubernur/Wakil Gubernur dalam penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
  - b. Sekretaris Daerah melaksanakan tugas merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pada perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan perangkat daerah, sebagai berikut:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
  - c. Asisten Administrasi Umum.

- (3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahi:
- a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  - b. Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
  - c. Biro Hukum.
- (4) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahi mengkoordinasikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yaitu:
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. Dinas Kesehatan;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. Dinas Sosial;
  - g. Dinas Tenaga Kerja;
  - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi;
  - k. Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (5) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi:
- a. Biro Perekonomian;
  - b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - c. Biro Administrasi Pembangunan.
- (6) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengkoordinasikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - c. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
  - d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
  - f. Dinas Lingkungan Hidup;
  - g. Dinas Perhubungan;
  - h. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
  - i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - l. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - m. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - n. Dinas Perkebunan;
  - o. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - p. Dinas Kehutanan;
  - q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - r. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- (7) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, membawahi:
- a. Biro Organisasi;
  - b. Biro Umum; dan
  - c. Biro Administrasi Pimpinan.

- (8) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengkoordinasikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu:
- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. Badan Pendapatan Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian Daerah;
  - d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
  - e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
  - f. Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;

#### **Pasal 20**

- (1) Dinas daerah mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat teknis operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Badan Daerah mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagan Struktur Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 21**

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai program dan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari lembaga non Pemerintah dan/atau Negara asing wajib melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Hubungan kerja koordinatif Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan secara:
  - a. Periodik yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan secara berkala; dan
  - b. Insidental yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hubungan Kerja Dalam Kerja Sama**

#### **Pasal 22**

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan hubungan kerja sama antar daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi dan koordinasi dalam melakukan kerjasama antar daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 23**

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja, setiap perangkat daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem Informasi terpadu dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka:

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Staf Ahli Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16 Maret 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 16 Maret 2020


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19641021 199003 1 008**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680428 199203 1 003**



**Keterangan:**

1. \_\_\_\_\_ : Garis Lini
2. ..... : Garis Koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAJDI**

**RINCIAN POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI GUBERNUR  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

No.	JENIS KEGIATAN	JABATAN	HUBUNGAN KERJA	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pemberian saran, masukan, pendapat, telaahan dan pertimbangan kepada Gubernur secara lisan maupun tertulis.	1. Gubernur; 2. Wakil Gubernur; dan 3. Sekretaris Daerah.	Pemberian masukan pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.	1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Gubernur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, konsultasi dan sinkronisasi; 2. Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi difasilitasi Sekretaris Daerah.
2	Pemberian saran, masukan, pendapat, telaahan dan pertimbangan kepada Wakil Gubernur masukan secara lisan maupun tertulis.	1. Wakil Gubernur; dan 2. Sekretaris Daerah.	Pemberian masukan pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.	
3.	Pelaporan hasil konsultasi dan koordinasi untuk memperoleh bahan telaahan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Gubernur.	Sekretaris Daerah.	Pelaporan hasil data dan informasi serta telaahan dan pertimbangan dalam rangka pengambil kebijakan.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.	


1	2	3	4	5	6
4.	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka memperoleh data dan informasi untuk memberikan saran, masukan, pendapat telaahan dan pertimbangan kepada Gubernur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Daerah;</li> <li>2. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, dengan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Perangkat Daerah di bawah lingkup koordinasi;</li> <li>b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Perangkat Daerah di bawah lingkup koordinasi;</li> <li>c. Asisten Administrasi Umum, dan Perangkat Daerah di bawah lingkup koordinasi;</li> </ol> </li> <li>3. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, dengan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Perangkat Daerah di bawah lingkup koordinasi;</li> <li>b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Perangkat Daerah di bawah lingkup koordinasi;</li> <li>c. Asisten Administrasi Umum, dan Perangkat Daerah di bawah lingkup koordinasi;</li> </ol> </li> </ol>	Pengumpulan data dan informasi sebagai bahan telaahan pertimbangan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan Staf Ahli Gubernur, menggunakan permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat, konsultasi secara teratur dengan Perangkat Daerah terkait sesuai tugasnya.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya; Staf Ahli Gubernur wajib menerapkan prinsip koordinasi; integrasi, konsultasi dan sinkronisasi.</li> <li>2. Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi difasilitasi Sekretaris Daerah.</li> </ol>

1	2	3	4	5	6
		<p>4. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dengan:</p> <p>a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Perangkat Daerah di bawah lingkup koordinasi;</p> <p>b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Perangkat Daerah di bawah lingkup koordinasi;</p> <p>c. Asisten Administrasi Umum, dan Perangkat Daerah dibawah lingkup koordinasi.</p>	<p>Pengumpulan data dan informasi sebagai bahan telaahan pertimbangan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan Staf Ahli Gubernur, menggunakan permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat, konsultasi secara teratur dengan Perangkat Daerah terkait sesuai tugasnya.</p>	<p>Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.</p>	<p>1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Gubernur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, konsultasi dan sinkronisasi.</p> <p>2. Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi difasilitasi Sekretaris Daerah.</p>
5.	<p>Mewakili Gubernur dalam hal atau acara tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	<p>1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;</p> <p>2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan</p> <p>3. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.</p>	<p>Kapasitasnya mewakili rapat.</p>	<p>Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.</p>	<p>1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Gubernur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, konsultasi dan sinkronisasi.</p> <p>2. Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Organisasi Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi difasilitasi Sekretaris Daerah.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680428 199203 1 003

**GUBERNUR LAMPUNG,**  
 ttd  
**ARINAL DJUNAIDI**



**Keterangan:**

- : Garis Lini  
 ..... : Garis Koordinasi  
 ——— : Garis Pertanggungjawaban

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680428 199203 1 003

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**